BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 02.2 /JI-29/SET/KP.04.00/I/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS (NON PNS) DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Widodo (Tenaga Pendukung) serta untuk menunjang kinerja tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pelaksana Teknis (Non PNS) dan Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

b. Bahwa Pelaksana Teknis (Non PNS) dan Tenaga Pendukung Perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis (Non PNS) dan Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Pengangkatan Pelaksana Teknis (Non PNS) dan Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 596-KEP TAHUN 2012 Tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 September 2012;
6. Berita acara Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 011/BA/EV-PROV/SDM-TUP/I/2017 perihal rekapitulasi hasil evaluasi Pegawai Non PNS di Lingkungan Bawaslu Provinsi;
7. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0362/BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Pengangkatan Pegawai Kontrak pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang merujuk pada Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0004/BAWASLU/SJ/KP.51/I/2016 tanggal 9 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PYB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0971/BAWASLU/SJ/KP.04.00/IX/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur;
9. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Juli 2018, Nomor : 045/JI/SET/KP.00/VII/2018, perihal Rekomendasi;
10. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tanggal 20 Juli 2018, Nomor : 68/BA/JI-29/VII/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis (Non PNS) dan Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Kesatu : Mengangkat Pelaksana Teknis (Non PNS) dan Tenaga Pendukung dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Pelaksana Teknis (Non PNS) dan Tenaga Pendukung Sekretariat diberikan Upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019;

Ketiga : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tulungagung ini berlaku terhitung sejak ditetapkan

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 02 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUTAJI,S.Sos.
NIP.196701281992021001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 02.2 /JI-29/SET/KP.04.00/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS (NON PNS) DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM KESEKRETARIAT
1.	NUNING SUGIARTI, S.E.	Tulungagung, 30 Oktober 1980	S1 Ekonomi	PELAKSANA TEKNIS
2.	LYLIA PUJI RAHAYU, S.Pd.	Tulungagung, 22 Maret 1988	S1 Pendidikan Ekonomi	PELAKSANA TEKNIS
3.	MUSTIKA AYU SETYAPUTRI, S.TP.	Tulungagung, 27 Januari 1993	S1 Teknologi Industri Pertanian	PELAKSANA TEKNIS
4.	NOFI PURNATASARI, S.Pd.	Tulungagung, 12 November 1994	S1 Pendidikan Agama Islam	PELAKSANA TEKNIS
5.	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom.	Tulungagung, 14 Juni 1995	S1 Teknik Informatika	PELAKSANA TEKNIS
6.	VARIG CAHYO UTOMO	Tulungagung, 07 Januari 1990	SMA	PELAKSANA TEKNIS
7.	HADI PURWANTO	Tulungagung, 12 Agustus 1962	STM	SATPAM/PENJAGA

8.	M. CHOIRIYAH	Tulungagung, 19 Februari 1992	SMK	SATPAM/PENJAGA
9.	AGIL TURKANTORO	Tulungagung, 06 Januari 1974	SMA	PRAMUBAKTI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUTAJI,S.Sos.
NIP.196701281992021001